QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan Perseroan Terbatas Bank Aceh cabang Sinabang perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perseroan Terbatas Bank Aceh;
b. bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan Perseroan Terbatas Bank Aceh Cabang Sinabang Nomor 900/ 005/2013, Nomor 549.a/SNB.01/VII/2013 tentang Penyimpanan Uang Daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Tahun Anggaran 2016.

Mengingat.....

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2015 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
DAN
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.

5.Anggaran.....

5. Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun APBK.
6. Penyertaan Modal Pemerintah adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah daerah pada Bank Aceh yang dananya bersumber dari APBK.
7. Perseroan Terbatas Bank Acehyang selanjutnya disebut PT. Bank Aceh.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud dari penambahan penyertaan modal merupakan upaya peningkatan produktifitas dan pemamfaatan kekayaan milik Pemerintah Kabupaten dengan melakukan kerja sama yang saling menguntungkan.
(2) Tujuan dari penambahan penyertaan modal adalah untuk memperkuat struktur modal dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan Bank Aceh dan sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
PENGANGGARAN
Pasal 3

(1) Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dikelompokkan ke dalam pengeluaran pembiayaan jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah kabupaten.
(2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten bersumber dari APBK.

BAB IV
BENTUK
Pasal 4

(1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten berupa modal pemerintah daerah yang ditambahkan pada PT.Bank Aceh dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
(2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V.....

BAB V
JUMLAH PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK ACEH

Pasal 5

(1) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh dari Tahun 2002 sampai dengan 2015 sebesar Rp. 17.434.520.000,- (tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
   a. Tahun 2002 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah);
   b. Tahun 2004 sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta Rupiah);
   c. Tahun 2005 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah);
   d. Tahun 2006 sebesar Rp.4.934.520.000,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh Ribu Rupiah);
   e. Tahun 2007 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah);
   f. Tahun 2008 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyarRupiah);
   g. Tahun 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyarRupiah);
   h. Tahun 2014 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).
   i. Tahun 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah)

(2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) sehingga jumlahpenyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada PT. Bank Aceh dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp. 19.434.520.000,- (sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

(3) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan dalam Qanun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten tahun anggaran berkenaan.

(4) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan Bank Aceh cabang Sinabang.

BAB VI.....

BAB VI
PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT.Bank Aceh dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari kas umum Daerah ke rekening PT. Bank Aceh.

BAB VII
PELAKSANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1) PT. Bank Aceh wajib membuat laporan:
    a. Laporan Pelaksanaan Penyertaan Modal;
    b. Laporan Pertanggungjawaban.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
    a. laporan Bulanan;
    b. laporan Triwulan;
    c. laporan Semester;dan
    d. laporan Tahunan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pertanggungjawaban penyertaan modal Pemerintah yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik disampaikan kepada Bupati.
(4) Penatausahaan pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi perusahaan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan terhadap penggunaan dana penyertaan modal pada PT. Bank Aceh.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 16 Desember 2015 M
4 R. Awal 1437 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 20 Januari 2016 M
9 R. Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ttd

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE, PROVINSI ACEH: (15/2015)